ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS MENURUT HUKUM PERDATA [1]

Oleh :
Beiby Putri Lumempow [2]
Eugenius N. Paransi [3]
Grace H. Tampongangoy [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian jual beli secara tidak tertulis dan untuk mengetahui bagaimana hukum perdata mengatur tentang perjanjian jual beli. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perjanjian jual beli secara tidak tertulis yang dilakukan melalui media sosial pada prinsipnya tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keempat syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal. 2. Dalam transaksi melalui media sosial, kesepakatan dapat diwujudkan melalui komunikasi elektronik antara penjual dan pembeli. Tidak adanya kontrak tertulis dalam bentuk dokumen fisik tidak dengan sendirinya menyebabkan perjanjian jual beli menjadi tidak sah. Keabsahan tersebut juga didukung oleh asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli dianggap telah terjadi sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Oleh karena itu, media sosial hanya merupakan sarana yang digunakan para pihak untuk menyampaikan kehendak dan mencapai kesepakatan, sedangkan dasar hubungan hukumnya tetap bersumber dari ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata.

Kata Kunci : *perjanjian jual beli, tidak tertulis, hukum perdata*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi.[5] dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.[6] Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perdata Indonesia pada dasarnya tidak mensyaratkan bahwa setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis, kecuali terhadap jenis-jenis perjanjian tertentu yang secara tegas diwajibkan oleh undang-undang.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia menganut asas konsensualisme, yaitu suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kata sepakat para pihak tanpa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, perjanjian lisan maupun perjanjian yang dilakukan melalui percakapan elektronik memiliki kemungkinan yang sama untuk menimbulkan akibat hukum selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perkembangan teknologi informasi kemudian memperluas bentuk kesepakatan tersebut, sehingga komunikasi melalui media sosial dapat menjadi sarana lahirnya hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia.

Secara normatif, setiap transaksi jual beli yang dilakukan melalui media sosial seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketiga peraturan tersebut memberikan kepastian bahwa transaksi elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan transaksi konvensional sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum perdata, para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101322
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 15.
[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

ayat (3) KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat melalui media elektronik tetap mempunyai kekuatan hukum sepajang memenuhi syarat sah perjanjian dan ketentuan dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik.[7] Setelah terjadi kesepakatan mengenai objek dan harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang sesuai kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut dapat dikategorikan melakukan wanprestasi yang menimbulkan hak bagi pihak lainnya untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti kerugian, pembatalan perjanjian, ataupun kombinasi dari tuntutan tersebut.

Fakta yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda dengan ketentuan normatif tersebut. Seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana perdagangan, berbagai bentuk sengketa perjanjian jual beli juga semakin sering terjadi. Salah satu bentuk sengketa yang paling banyak ditemukan adalah penjual yang menawarkan barang melalui media sosial, menerima pembayaran dari pembeli, tetapi tidak mengirimkan barang sebagaimana telah diperjanjikan.

Sebagai contoh, seorang penjual menawarkan sebuah telepon seluler melalui Facebook dengan harga Rp3.500.000,00. Pembeli kemudian menghubungi penjual melalui fitur Messenger dan terjadi negosiasi mengenai harga serta kondisi barang. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, penjual mengirimkan nomor rekening dan meminta pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Pembeli kemudian mentransfer sejumlah uang sesuai harga yang disepakati dan mengirimkan bukti transfer kepada penjual. Penjual menyatakan bahwa barang akan segera dikirimkan melalui jasa ekspedisi.

Namun, setelah pembayaran diterima, penjual tidak pernah mengirimkan barang. Berbagai upaya pembeli untuk menghubungi penjual melalui Messenger tidak memperoleh tanggapan. Bahkan beberapa hari kemudian akun Facebook penjual tidak lagi dapat dihubungi. Akibat perbuatan tersebut pembeli mengalami kerugian materiil karena kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkan, sedangkan barang yang dijanjikan tidak pernah diterima.

Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah apakah percakapan melalui Facebook Messenger dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum perdata, serta apakah bukti percakapan elektronik dan bukti transfer bank dapat dijadikan alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa. Persoalan ini menjadi penting mengingat tidak terdapat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana lazimnya kontrak konvensional.

Berdasarkan perkembangan praktik dan kajian akademik, transaksi melalui media sosial pada prinsipnya tetap dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun demikian, praktik menunjukkan masih terdapat berbagai kendala, seperti kesulitan mengidentifikasi identitas penjual, lemahnya perlindungan terhadap konsumen, hingga terbatasnya kemampuan pembeli untuk mengeksekusi haknya ketika penjual menggunakan identitas palsu. Meskipun hukum Indonesia telah mengakui keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik maupun tidak tertulis, dalam praktik masih banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada para pihak dalam transaksi jual beli melalui media sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli secara tidak tertulis yang dilakukan melalui media sosial menurut ketentuan hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan hukum percakapan elektronik dalam pembuktian sengketa perjanjian jual beli secara tidak tertulis menurut hukum perdata Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis yang Dilakukan Melalui Media Sosial Menurut Hukum Perdata Indonesia

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah

[7] Dinda Denizya Azis Putri dan Hera Alvina Satriawan, "Kedudukan dan Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata", *Private Law*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 40–54.

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa inti suatu perjanjian adalah adanya hubungan hukum yang lahir karena kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.[8]

Meskipun demikian, rumusan Pasal 1313 KUHPerdata sering memperoleh kritik dari para ahli hukum karena dianggap belum mencerminkan konsep perjanjian secara utuh. Rumusan tersebut dinilai terlalu luas, hanya menitikberatkan pada perbuatan mengikatkan diri, serta belum menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilandasi oleh adanya persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan secara bebas oleh para pihak. Oleh karena itu, dalam perkembangan doktrin hukum perdata, pengertian perjanjian tidak lagi dipahami secara sempit sebagaimana bunyi Pasal 1313 KUHPerdata, melainkan sebagai hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.[9]

Salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah dijanjikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, karena masing-masing pihak mempunyai hak sekaligus kewajiban yang saling berkaitan.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua prestasi utama. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga sebagaimana diperjanjikan. Hak penjual adalah menerima pembayaran, sedangkan hak pembeli adalah memperoleh barang yang menjadi objek jual beli. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.[10]

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi masyarakat dari transaksi konvensional menuju transaksi elektronik. Saat ini, proses tawar-menawar, kesepakatan harga, hingga pembayaran sering kali dilakukan melalui media sosial tanpa adanya dokumen perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak. Meskipun demikian, secara hukum keadaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan keabsahan suatu perjanjian. Hukum perdata Indonesia pada dasarnya tidak mewajibkan semua perjanjian dibuat secara tertulis, kecuali terhadap perjanjian tertentu yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk akta autentik atau bentuk tertulis lainnya.

Dalam konteks tersebut, yang menjadi unsur pokok bukanlah bentuk tertulisnya perjanjian, melainkan adanya kesepakatan yang sah, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan melalui media sosial tetap dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah sepanjang seluruh syarat tersebut terpenuhi. Persoalan yang kemudian muncul bukan terletak pada keabsahan perjanjiannya, melainkan pada aspek pembuktian apabila di kemudian hari timbul sengketa antara penjual dan pembeli.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perjanjian jual beli menurut KUHPerdata merupakan hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan mengenai barang dan harga, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Bentuk tertulis bukan merupakan syarat mutlak bagi lahirnya perjanjian jual beli, sehingga transaksi melalui media sosial tetap dapat memiliki kekuatan hukum selama memenuhi ketentuan hukum perdata yang berlaku. Pembahasan mengenai syarat sah perjanjian dan keabsahan transaksi elektronik selanjutnya akan dianalisis secara lebih mendalam pada subbab berikutnya.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: (1) adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) adanya suatu objek tertentu; dan (4) adanya suatu sebab yang halal.11 Keempat syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

Menurut doktrin hukum perdata, syarat-syarat tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak, sedangkan syarat objektif meliputi adanya objek tertentu dan sebab yang

[8] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-23, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 1–3.

[9] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021, hlm. 38–41.

[10] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 181–184.

[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

halal.[12] Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada sejak semula.[13]

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan syarat pertama dan menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian. Kesepakatan terjadi apabila para pihak memiliki kehendak yang sama terhadap hal-hal pokok yang diperjanjikan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. Dengan adanya persesuaian kehendak tersebut, maka lahirlah hubungan hukum yang mengikat para pihak.

Subekti menyatakan bahwa kesepakatan merupakan pertemuan kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang akan dilaksanakan.[14] Oleh karena itu, suatu perjanjian tidak dapat dianggap sah apabila persetujuan diperoleh melalui ancaman, kekeliruan yang mendasar, atau tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

Dalam transaksi jual beli melalui media sosial, kesepakatan biasanya dibuktikan melalui percakapan elektronik yang menunjukkan adanya persetujuan mengenai jenis barang, jumlah, harga, metode pembayaran, dan cara pengiriman. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, percakapan tersebut pada prinsipnya telah memenuhi unsur kesepakatan apabila menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, media elektronik tidak menghilangkan eksistensi kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian.

b. Kecakapan Para Pihak

Syarat kedua adalah kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketentuan mengenai kecakapan bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang secara hukum belum atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Ahmadi Miru, kecakapan hukum merupakan kemampuan seseorang untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban melalui tindakan hukum yang dilakukannya sendiri.[15] Oleh karena itu, seseorang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian.

Dalam transaksi melalui media sosial, persoalan kecakapan sering kali sulit dibuktikan karena para pihak tidak bertemu secara langsung. Penjual umumnya hanya mengetahui identitas pembeli melalui nama akun atau nomor telepon. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah apabila salah satu pihak ternyata masih di bawah umur atau menggunakan identitas orang lain. Oleh sebab itu, dalam praktik perdagangan elektronik diperlukan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang benar-benar memiliki kecakapan hukum.

c. Adanya Objek Tertentu

Syarat ketiga adalah adanya objek tertentu yang menjadi isi perjanjian. Objek tersebut harus dapat ditentukan jenisnya, jumlahnya, maupun karakteristiknya sehingga para pihak mengetahui secara jelas prestasi yang wajib dipenuhi.

Menurut Salim HS, objek tertentu merupakan prestasi yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Prestasi tersebut dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.[16] Dalam perjanjian jual beli, objek umumnya berupa barang yang diperdagangkan beserta harga yang telah disepakati.

Pada transaksi melalui media sosial, objek tertentu biasanya dijelaskan melalui foto produk, spesifikasi barang, ukuran, warna, jumlah, dan harga yang tercantum dalam percakapan elektronik atau unggahan penjual. Informasi tersebut menjadi bagian dari isi perjanjian dan dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah penjual telah memenuhi prestasinya sesuai kesepakatan.

Apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka penjual dapat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan objek sebagaimana diperjanjikan. Sebaliknya, apabila pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati, maka pembeli juga dapat dianggap melakukan wanprestasi.

[12] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 38–41.

[13] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-23, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 17–22.

[14] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 26–29.

[15] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 48–52.

[16] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 45–48.

d. Adanya Sebab yang Halal

Syarat keempat adalah adanya sebab yang halal. Sebab yang halal berarti tujuan dibuatnya perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab bukanlah motif pribadi para pihak, melainkan tujuan hukum dari perjanjian tersebut.[17] Oleh karena itu, suatu perjanjian yang dibuat untuk memperjualbelikan barang hasil kejahatan, narkotika, atau barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat sebab yang halal sehingga batal demi hukum.

Dalam praktik jual beli melalui media sosial, syarat sebab yang halal menjadi sangat penting mengingat perkembangan perdagangan elektronik memungkinkan terjadinya transaksi terhadap berbagai jenis barang dan jasa. Apabila objek transaksi melanggar hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum, maka sekalipun telah terjadi kesepakatan, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Keempat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata pada dasarnya berlaku pula terhadap perjanjian yang dibuat secara elektronik. KUHPerdata tidak mensyaratkan bahwa setiap perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga transaksi yang dilakukan melalui media sosial tetap dapat dianggap sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh perkembangan hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang tersebut mengakui bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan dalam penyelenggaraan hubungan hukum, termasuk transaksi perdagangan secara elektronik.[18] Dengan demikian, percakapan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, maupun media elektronik lainnya dapat menjadi sarana terbentuknya kesepakatan yang sah menurut hukum perdata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata tetap menjadi tolak ukur utama dalam menilai keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media sosial. Bentuk tidak tertulis bukan merupakan alasan yang menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah, selama seluruh unsur yang dipersyaratkan oleh hukum telah dipenuhi oleh para pihak.

Dalam hukum perdata Indonesia, pada prinsipnya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan setiap perjanjian jual beli dibuat dalam bentuk tertulis. KUHPerdata menganut asas konsensualisme yang menegaskan bahwa suatu perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Oleh karena itu, selama telah terjadi persesuaian kehendak mengenai objek dan harga, maka perjanjian jual beli dianggap telah lahir dan mengikat para pihak, meskipun hanya dilakukan melalui percakapan elektronik.[19]

Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tidak menjadikan bentuk tertulis sebagai syarat lahirnya perjanjian jual beli, melainkan lebih menekankan pada adanya kesepakatan sebagai unsur utama terbentuknya hubungan hukum.[20] Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi sehingga menimbulkan hubungan hukum yang mengikat. Dengan demikian, bentuk tertulis hanyalah salah satu cara untuk membuktikan adanya perjanjian, bukan merupakan syarat mutlak bagi sahnya suatu perjanjian.[21] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan melalui media sosial tetap dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum.

Keabsahan perjanjian jual beli melalui media sosial harus dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Pertama, harus terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam praktik transaksi elektronik, kesepakatan tersebut dapat dilihat dari adanya percakapan yang menunjukkan

[17] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021, hlm. 96–101.

[18] Edmon Makarim, "Kedudukan Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 215–219.

[19] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-23, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 15–18.

[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458.

[21] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 1–3.

persetujuan mengenai barang yang diperjualbelikan, harga, metode pembayaran, serta cara pengiriman barang. Kesepakatan tersebut tidak harus dinyatakan melalui tanda tangan pada suatu dokumen, melainkan dapat dibuktikan melalui komunikasi elektronik yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak.

Kedua, para pihak harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam transaksi melalui media sosial, aspek kecakapan sering menjadi persoalan karena identitas para pihak tidak selalu dapat diverifikasi secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dalam melakukan transaksi agar pihak yang melakukan perjanjian benar-benar merupakan subjek hukum yang cakap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.[22]

Ketiga, harus terdapat objek tertentu yang menjadi pokok perjanjian. Dalam praktik perdagangan melalui media sosial, objek tersebut biasanya dijelaskan melalui foto produk, deskripsi barang, spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan kondisi barang yang dipublikasikan oleh penjual. Informasi tersebut menjadi bagian dari isi perjanjian yang wajib dipenuhi oleh penjual. Apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka penjual dapat dianggap melakukan wanprestasi.

Keempat, perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Artinya, objek maupun tujuan transaksi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Transaksi melalui media sosial yang memperjualbelikan barang-barang yang dilarang oleh hukum, seperti narkotika, senjata ilegal, atau barang hasil tindak pidana, tidak memenuhi syarat sebab yang halal sehingga batal demi hukum.[23]

Selain berdasarkan KUHPerdata, keabsahan transaksi elektronik juga memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang tersebut mengakui bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Dengan demikian, hubungan hukum yang lahir melalui media sosial memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan transaksi konvensional sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.[24]

Menurut Agus Yudha Hernoko, perkembangan teknologi informasi tidak mengubah hakikat suatu perjanjian karena yang menjadi dasar lahirnya kontrak tetaplah adanya kesepakatan para pihak. Perubahan hanya terjadi pada media yang digunakan untuk menyatakan kehendak. Oleh sebab itu, kontrak elektronik maupun kesepakatan yang dilakukan melalui media sosial tetap tunduk pada asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.[25]

Dalam praktiknya, berbagai sengketa jual beli melalui media sosial umumnya timbul akibat salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Bentuk wanprestasi tersebut antara lain penjual tidak mengirimkan barang setelah menerima pembayaran, mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, atau pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Terhadap kondisi tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan dengan mendasarkan tuntutannya pada ketentuan KUHPerdata dan menggunakan bukti elektronik untuk membuktikan adanya hubungan hukum.

Di samping wanprestasi, transaksi melalui media sosial juga berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum apabila salah satu pihak dengan sengaja melakukan penipuan, menggunakan identitas palsu, atau memberikan informasi yang menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam keadaan demikian, selain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[26]

B. Kekuatan Hukum Percakapan Elektronik dalam Pembuktian Sengketa Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Menurut Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum perdata, pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting karena keberadaan suatu hak atau hubungan

[22] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 49–55.

[23] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021, hlm. 98–103.

[24] Edmon Makarim, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 74–81.

[25] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 146–151.

[26] Rifan Adi Nugroho, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 89–97.

hukum tidak cukup hanya didasarkan pada pernyataan pihak yang bersengketa. Pihak yang mengajukan suatu hak harus dapat membuktikan dasar dari hak tersebut. Dalam konteks perjanjian jual beli secara tidak tertulis, persoalan pembuktian menjadi lebih kompleks karena tidak terdapat kontrak tertulis konvensional yang secara langsung dapat menunjukkan kesepakatan para pihak.

Meskipun demikian, perkembangan hukum Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, tidak adanya kontrak dalam bentuk kertas tidak serta-merta menyebabkan pihak yang dirugikan kehilangan kesempatan untuk membuktikan adanya perjanjian.

Dalam konteks tersebut, percakapan elektronik mempunyai kedudukan penting karena dapat menunjukkan proses terbentuknya kesepakatan. Namun, kekuatan hukum percakapan elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, melainkan juga oleh kemampuan pihak yang mengajukannya untuk menunjukkan bahwa percakapan tersebut benar-benar berasal dari para pihak yang bersengketa, isinya tidak mengalami perubahan, dan mempunyai hubungan langsung dengan transaksi yang menjadi objek sengketa.

Pembuktian merupakan proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam perkara perdata, pembuktian mempunyai fungsi untuk menentukan apakah dalil yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat dapat diterima berdasarkan alat bukti yang sah.

Prinsip umum mengenai beban pembuktian terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.[27] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil harus mampu memberikan bukti yang mendukung dalil tersebut.

Ketentuan tersebut memiliki hubungan dengan Pasal 163 HIR yang pada pokoknya juga menentukan bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.[28]

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan salah satu tahap penting dalam proses pemeriksaan perkara karena melalui pembuktian hakim dapat memperoleh kepastian mengenai peristiwa yang menjadi dasar tuntutan maupun bantahan para pihak.[29] Oleh karena itu, dalam sengketa perjanjian jual beli secara tidak tertulis, keberadaan bukti elektronik mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu hakim menemukan kebenaran mengenai hubungan hukum para pihak.

Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal beberapa alat bukti, antara lain bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Perkembangan teknologi kemudian memperluas praktik pembuktian melalui penggunaan informasi dan dokumen elektronik yang memperoleh pengakuan berdasarkan UU ITE.

Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menghilangkan prinsip dasar hukum pembuktian perdata, tetapi memperluas media yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Percakapan elektronik dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan salah satu perkembangan penting dalam sistem hukum pembuktian Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menentukan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi penggunaan bukti elektronik dalam proses penyelesaian sengketa.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE selanjutnya menentukan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bukti elektronik tidak dapat dipandang sebagai bukti yang sama sekali terpisah dari sistem pembuktian perdata, melainkan sebagai bentuk perkembangan alat

[27] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865.

[28] Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 163.mene

[29] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 496–498.

bukti yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Ketentuan tersebut mempunyai arti penting bagi transaksi jual beli melalui media sosial. Percakapan antara penjual dan pembeli yang tersimpan dalam sistem elektronik dapat digunakan untuk menunjukkan adanya penawaran, penerimaan, kesepakatan harga, pembayaran, maupun kesanggupan untuk menyerahkan barang.

Namun demikian, Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan pengecualian terhadap informasi atau dokumen elektronik tertentu, khususnya dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta notaril. Dengan demikian, pengakuan terhadap dokumen elektronik bukan berarti semua jenis dokumen elektronik secara otomatis menggantikan setiap bentuk dokumen yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam bentuk tertentu.

Dalam konteks perjanjian jual beli melalui media sosial yang tidak termasuk perjanjian yang diwajibkan undang-undang untuk dibuat dalam bentuk tertentu, percakapan elektronik dapat menjadi bukti yang relevan mengenai adanya kesepakatan. Kedudukan tersebut semakin penting apabila percakapan elektronik didukung oleh bukti lain, seperti bukti transfer dan bukti pengiriman barang.[30]

Edmon Makarim menjelaskan bahwa perkembangan alat bukti elektronik merupakan konsekuensi dari perubahan bentuk transaksi masyarakat. Bukti elektronik pada dasarnya harus dapat menjamin identitas, keutuhan, dan keteraksesan informasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan apabila digunakan dalam proses hukum.[31]

Dengan demikian, keberadaan percakapan elektronik tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk fisiknya, tetapi juga berdasarkan kemampuan untuk menjamin keaslian dan integritas informasi yang terkandung di dalamnya.[32]

Kekuatan pembuktian informasi elektronik tidak dapat dilepaskan dari aspek keaslian dan integritas. Pasal 6 UU ITE pada pokoknya mensyaratkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.[33]

Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa seseorang yang menggunakan percakapan elektronik sebagai alat bukti harus mampu menunjukkan bahwa bukti tersebut tidak mengalami perubahan yang dapat memengaruhi substansinya.

Dalam transaksi melalui media sosial, misalnya, pihak pembeli hanya menyerahkan satu lembar tangkapan layar yang memperlihatkan bahwa penjual berjanji mengirimkan barang. Penjual kemudian menyangkal isi percakapan tersebut dan menyatakan bahwa tangkapan layar telah dipotong atau dimanipulasi. Dalam kondisi tersebut, hakim perlu menilai bukti tersebut bersama dengan alat bukti lain.

Keutuhan informasi elektronik menjadi penting karena teknologi digital memungkinkan informasi disalin, dipindahkan, diedit, dan disebarluaskan dengan mudah. Oleh karena itu, aspek integritas merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas bukti elektronik.

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memberikan kerangka mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk aspek keamanan, keandalan, dan perlindungan terhadap informasi elektronik. Peraturan tersebut juga mengatur fungsi tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi dan verifikasi identitas penanda tangan serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.[34]

Salah satu fungsi utama percakapan elektronik dalam sengketa jual beli adalah membuktikan adanya kesepakatan. Kesepakatan merupakan syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh sebab itu, apabila terjadi sengketa mengenai ada atau tidaknya perjanjian, percakapan elektronik dapat digunakan untuk menunjukkan proses terjadinya persesuaian kehendak.

Dalam praktiknya, kesepakatan tidak selalu dinyatakan menggunakan kalimat formal seperti "para pihak sepakat membuat perjanjian". Kesepakatan dapat terlihat dari rangkaian komunikasi yang menunjukkan bahwa pembeli menyatakan persetujuan membeli barang dengan harga tertentu dan penjual menyatakan kesediaannya menyerahkan barang tersebut.

[30] Liliana Tedjosaputro, "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dibandingkan Akta Notaris," *Jurnal JURISTIC*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1–10.

[31] Edmon Makarim, *Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 448–452.

[32] Edmon Makarim, *Hukum Pembuktian Elektronik di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 118–125.

[33] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 dan Pasal 6.

[34] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 59–60.p

Dalam perspektif hukum perdata, yang harus diperhatikan bukan semata-mata kata "setuju", melainkan keseluruhan rangkaian komunikasi yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak mengenai unsur pokok transaksi.

Oleh karena itu, hakim dalam menilai percakapan elektronik harus melihat konteks keseluruhan komunikasi. Pesan yang berdiri sendiri dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda apabila tidak dikaitkan dengan percakapan sebelum dan sesudahnya. Dalam hal ini, bukti percakapan elektronik dapat berfungsi sebagai alat untuk membuktikan proses pembentukan kontrak, sedangkan bukti transfer dan bukti pengiriman dapat memperkuat pembuktian mengenai pelaksanaan kontrak.

Selain membuktikan adanya perjanjian, percakapan elektronik juga dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi apabila pihak yang mempunyai kewajiban berdasarkan perjanjian tidak memenuhi prestasinya sebagaimana telah disepakati. Dalam transaksi jual beli melalui media sosial, misalnya penjual telah menerima pembayaran tetapi tidak menyerahkan barang. Apabila pembeli telah mengirimkan pesan kepada penjual yang meminta agar barang segera dikirim, kemudian penjual mengakui bahwa barang belum dikirim, maka percakapan tersebut dapat memperkuat bukti mengenai tidak dipenuhinya prestasi.

Demikian pula apabila barang telah diterima tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, percakapan antara penjual dan pembeli yang membahas spesifikasi barang sebelum transaksi dapat digunakan untuk membuktikan apa yang sebenarnya telah disepakati.

Dengan demikian, percakapan elektronik dapat mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu membuktikan lahirnya perjanjian dan membuktikan pelaksanaan atau pelanggaran terhadap perjanjian.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian wanprestasi harus dikaitkan dengan isi hubungan hukum yang telah disepakati para pihak. Dengan demikian, pihak yang mendalilkan adanya wanprestasi harus terlebih dahulu dapat membuktikan adanya perjanjian dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak lawan.[35]

Dalam konteks transaksi elektronik, rangkaian percakapan dapat digunakan untuk membuktikan kedua hal tersebut. Percakapan awal membuktikan kesepakatan, sedangkan komunikasi setelah transaksi dapat menunjukkan apakah prestasi telah dilaksanakan atau tidak.

Dalam proses persidangan perdata, penggunaan bukti elektronik harus ditempatkan dalam kerangka hukum pembuktian yang berlaku. Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai relevansi, keaslian, dan kekuatan pembuktian dari bukti yang diajukan para pihak.

Percakapan elektronik dapat diajukan dalam bentuk media elektronik asli maupun hasil cetaknya. Pasal 5 UU ITE memberikan dasar hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah. Namun, pihak yang mengajukan bukti tetap harus dapat menjelaskan asal-usul bukti tersebut dan keterkaitannya dengan perkara.

Perkembangan peradilan elektronik juga menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia telah mengakomodasi penggunaan teknologi dalam proses berperkara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, menjadi salah satu dasar perkembangan administrasi dan persidangan secara elektronik.[36]

Namun, perlu dibedakan antara penggunaan sistem elektronik dalam administrasi persidangan dengan penggunaan percakapan elektronik sebagai alat bukti. Percakapan elektronik tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum pembuktian dan fakta konkret dalam perkara.

Dengan demikian, keberadaan sistem peradilan elektronik tidak berarti setiap tangkapan layar secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hakim tetap harus menilai keaslian dan relevansinya dengan perkara yang diperiksa.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa percakapan elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam sengketa perjanjian jual beli secara tidak tertulis. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 5 UU ITE yang secara tegas mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah.

Namun, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap tangkapan layar percakapan mempunyai kekuatan pembuktian mutlak. Kekuatan pembuktian harus dinilai berdasarkan keaslian, keutuhan, keteraksesan, relevansi, dan

[35] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 528–531.

[36] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

keterkaitan bukti dengan hubungan hukum para pihak.

Sebagai contoh, apabila pembeli mengajukan percakapan WhatsApp yang menunjukkan kesepakatan pembelian, kemudian disertai bukti transfer kepada rekening yang diberikan oleh penjual serta bukti bahwa nomor telepon tersebut digunakan oleh akun penjual, maka rangkaian bukti tersebut akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai hubungan hukum para pihak.

Sebaliknya, apabila seseorang hanya menyerahkan tangkapan layar yang tidak menunjukkan identitas secara jelas, tidak terdapat bukti pembayaran, dan tidak terdapat bukti lain yang menghubungkan percakapan dengan pihak yang digugat, maka kekuatan pembuktiannya menjadi lebih lemah karena masih terdapat kemungkinan mengenai keaslian dan keterkaitan bukti tersebut.

Penelitian mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik juga menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, tetapi bagaimana memastikan autentikasi identitas para pihak, kesepakatan, dan integritas informasi elektronik.

Oleh karena itu, menurut penulis, kekuatan hukum percakapan elektronik dalam sengketa jual beli dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, tetapi kekuatan konkretnya tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap keaslian dan keterkaitan bukti tersebut dengan alat bukti lainnya.

Dengan demikian, hukum perdata Indonesia telah memberikan dasar yang cukup bagi penggunaan percakapan elektronik dalam membuktikan sengketa perjanjian jual beli. KUHPerdata memberikan dasar mengenai hubungan kontraktual dan beban pembuktian, sedangkan UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. PP Nomor 71 Tahun 2019 memperkuat aspek keandalan sistem elektronik, sedangkan regulasi Mahkamah Agung mendukung penyelenggaraan proses peradilan secara elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan secara tidak tertulis melalui media sosial tidak kehilangan kekuatan hukumnya hanya karena tidak dituangkan dalam kontrak tertulis. Percakapan elektronik yang menunjukkan adanya kesepakatan dapat digunakan untuk membuktikan hubungan hukum tersebut. Akan tetapi, pihak yang mengajukan bukti harus mampu menunjukkan keaslian, keutuhan, dan keterkaitannya dengan transaksi yang disengketakan.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah kedua adalah bahwa percakapan elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam sengketa perjanjian jual beli secara tidak tertulis berdasarkan hukum perdata Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai informasi atau dokumen elektronik yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan pembuktiannya akan semakin kuat apabila didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian jual beli secara tidak tertulis yang dilakukan melalui media sosial pada prinsipnya tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keempat syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal.

Dalam transaksi melalui media sosial, kesepakatan dapat diwujudkan melalui komunikasi elektronik antara penjual dan pembeli. Tidak adanya kontrak tertulis dalam bentuk dokumen fisik tidak dengan sendirinya menyebabkan perjanjian jual beli menjadi tidak sah.

Keabsahan tersebut juga didukung oleh asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli dianggap telah terjadi sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Oleh karena itu, media sosial hanya merupakan sarana yang digunakan para pihak untuk menyampaikan kehendak dan mencapai kesepakatan, sedangkan dasar hubungan hukumnya tetap bersumber dari ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Dengan demikian, perjanjian jual beli yang dilakukan secara tidak tertulis melalui media sosial tidak dapat dinyatakan tidak sah hanya karena tidak dibuat dalam bentuk kontrak tertulis. Keabsahannya harus dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338

KUHPerdata. Kekuatan pembuktian percakapan elektronik tidak bersifat mutlak. Kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada keaslian, keutuhan, keteraksesan, dan keterkaitan informasi elektronik tersebut dengan transaksi yang disengketakan. Oleh karena itu, tangkapan layar (screenshot) percakapan sebaiknya tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat dengan alat bukti lain seperti bukti transfer, rekening pembayaran, resi pengiriman, data akun, foto barang, surat elektronik, maupun bukti komunikasi lainnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum perdata Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk mengakui transaksi jual beli melalui media sosial. Permasalahan utama dalam praktik bukan terletak pada sah atau tidaknya perjanjian karena hukum tidak selalu mensyaratkan kontrak tertulis, tetapi lebih banyak berkaitan dengan pembuktian adanya kesepakatan, identitas para pihak, keaslian informasi elektronik, serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati.

B. Saran

1. Bagi Penjual dan Pembeli
 Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi melalui media sosial hendaknya lebih berhati-hati dan tidak hanya mengandalkan kepercayaan dalam melakukan transaksi. Para pihak sebaiknya memastikan identitas masing-masing sebelum melakukan transaksi serta menyimpan seluruh bukti komunikasi dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan jual beli.
 Bukti tersebut antara lain berupa percakapan elektronik, bukti transfer, bukti pembayaran, informasi rekening, foto atau deskripsi barang, bukti pengiriman, resi, serta informasi mengenai akun media sosial yang digunakan. Penyimpanan bukti tersebut penting untuk memberikan perlindungan hukum apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi atau sengketa.
 Para pihak juga disarankan untuk mencantumkan secara jelas unsur-unsur pokok transaksi dalam percakapan elektronik, seperti identitas penjual dan pembeli, jenis dan kondisi barang, jumlah barang, harga, metode pembayaran, biaya pengiriman, serta waktu penyerahan barang. Semakin jelas isi kesepakatan, semakin mudah pula membuktikan hubungan hukum apabila terjadi perselisihan.
2. Bagi Masyarakat Pengguna Media Sosial
 Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik. Kemudahan teknologi tidak seharusnya membuat masyarakat mengabaikan aspek keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi.
 Masyarakat sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap reputasi dan identitas penjual atau pembeli sebelum melakukan transaksi. Selain itu, masyarakat perlu menghindari transaksi dengan pihak yang memberikan informasi tidak jelas atau meminta pembayaran melalui sarana yang sulit dilacak.
 Masyarakat juga perlu memahami bahwa percakapan elektronik dapat menjadi bukti dalam proses hukum. Oleh karena itu, menghapus percakapan, bukti pembayaran, atau informasi transaksi setelah transaksi selesai dapat menyulitkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2022.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Liliana Tedjosaputro, "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dibandingkan Akta Notaris," *Jurnal JURISTIC*, Vol. 1, No. 1.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2020.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2020.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-23, Jakarta: Intermasa, 2019.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021.

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Sumber-sumber Lain

Dinda Denizya Azis Putri dan Hera Alvina Satriawan, "Kedudukan dan Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata", *Private Law*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Edmon Makarim, "Kedudukan Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, 2022.

Rani Eka Arini, Nuryati Solapar, dan Ilham Akbar Bunyamin, "Analisis Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 4, No. 3, 2025.

Rifan Adi Nugroho, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 1, 2023.